



**PUTUSAN**

**NO. 23/PID.B/2010/PN.MRK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : THEOFILUS THOMAS ALLUA AWEKUK;  
Tempat lahir : Mindiptanah;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 04 Februari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl. R Sukarjo Kab Merauke;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan : -----

1. Penyidik, tanggal 15 November 2009 sejak tanggal 15 November 2009 s/d 04 Desember 2009;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 30 November 2009 sejak tanggal 05 Desember 2009 2 s/d 13 Januari 2010;
3. Penuntut Umum, tanggal 08 Januari 2010 sejak tanggal 08 Januari 2010 s/d 27 Januari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 19 Januari 2010 sejak tanggal 19 Januari 2010 s/d 17 Februari 2010;
5. Perpanjangan Ketua PN Merauke, tanggal 15 Februari 2010 sejak tanggal 18 Februari 2010 s/d 18 April 2010;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang hadir  
dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke yang dibacakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2010 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **THEOFILUS THOMAS ALLUA AWEKUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban PASKALINA ANDEN sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **THEOFILUS THOMAS ALLUA AWEKUK** dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis warna Biru dengan panjang 91 (Sembilan puluh satu) cmDirampas untuk dimusnahkan;
4. (Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek.: PDM-128/MRK/Ep.1/11/2009 tertanggal 17 Desember 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa THEOFILUS THOMAS ALLUA WEKLA pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2009 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009 bertempat di Kompleks Perumahan RSUD Merauke atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang menonton film porno dirumah, karena melihat hal tersebut akhirnya saksi korban sebagai orang tua terdakwa marah-marah dan mengambil televisi dan dimasukkan ke kamar sehingga saat itu juga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi dan mengatakan kepada saksi korban “anjing babi koe, semoga ko cepat mati” dan langsung terdakwa mengambil linggis yang terletak di belakang kamar mandi kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan linggis tersebut sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan linggis tersebut kearah belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan tetap saja terdakwa mengayunkan lagi linggis tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menangkisnya sehingga jari telunjuk tangan kanan saksi korban mengalami luka robek.

Bahwa terdakwa adalah anak kandung dari hasil perkawinan saksi korban dengan suami saksi korban yang bernama FRANSISKUS AWEKUK sebagaimana akte kelahiran terdakwa yang tercantum dalam berkas perkara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Nomor: 353/VR/210/2009 tanggal 13 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Eka Maya Sofa Erawati dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga-----

## -----ATAU-----

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa THEOFILUS THOMAS ALLUA WEKLA pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2009 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2009 bertempat di Kompleks Perumahan RSUD Merauke atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PASKALINA ANDEN perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang menonton film porno dirumah, karena melihat hal tersebut akhirnya saksi korban sebagai orang tua terdakwa marah-marah dan mengambil televisi dan dimasukkan ke kamar sehingga saat itu juga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi dan mengatakan kepada saksi korban “anjing babi koe, semoga ko cepat mati” dan langsung terdakwa mengambil linggis yang terletak di belakang kamar mandi kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan linggis tersebut sebanyak 4 (empat) kali dimana yang pertama terdakwa mengayunkan linggis tersebut kearah belakang kepala saksi korban sehingga saksi korban terjatuh, dan tetap saja terdakwa mengayunkan lagi linggis tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban menangkisnya sehingga jari telunjuk tangan kanan saksi korban mengalami luka robek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Nomor: 353/VR/210/2009 tanggal 13 Nopember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Eka Maya Sofa Erawati dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau bantahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut :

1. Saksi **PASKALINA ANDEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 sekitar jam 09.00 WIT di Kompleks Perumahan RSUD Kab Merauke telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa Theofilus Thomas Allua Aweluk terhadap saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat terdakwa sedang memutar VCD diTV lalu saksi pun menegur terdakwa namun terdakwa menjadi marah lalu terdakwa mengambil linggis dibelakang dan langsung mengayunkan linggis tersebut kepada saksi mengenai tangan dan pelipis saksi;;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada tangan dan pelipis saksi karena terjatuh mengenai dinding rumah;
- Bahwa terdakwa adalah benar anak kandung saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan saksi sehari-hari;

2. Saksi **HAMKA**, memberikan keterangan sesuai dengan BAP Penyidik, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa Theofilus terhadap saksi korban Paskalina Anden di rumah terdakwa di Kompleks Perumahan RSUD Merauke;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di toko Bintoro mengecek the kotak untuk persediaan di toko saksi ketika kemudian saksi mendapat labar dari kerabat saksi korban bahwa saksi korban dibawa ke RSUD Merauke dengan penuh luka;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung sehingga saksi tidak mengetahui saksi korban menderita luka pada bagian tubuhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi hanya mendengar bahwa saksi korban telah dipukul mengenai kepala belakang, jari tangan serta mata nya memar;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa kali saksi korban telah dipukul dan dengan cara bagaimana saksi korban dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Paskalina Anden di rumah terdakwa di Kompleks perumahan RSUD Merauke pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 sekitar jam 09.00 WIT;
- Bahwa awal kejadian bermula ketika saksi korban melarang terdakwa untuk nonton cd di rumah sambil marah-marah, sehingga terdakwa menjadi emosi ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil linggis dibelakang kamar mandi dan memukulkan linggis tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan dan saksi korban pun terjatuh mengenai dinding tembok yang mengakibatkan pelipis saksi korban pun terluka lalu saksi korban pun berteriak minta tolong;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban menderita luka padatanan dan pelipisnya sehingga saksi korban pun terhalang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah linggis warna biru dnegan panjang 91 (Sembilan puluh satu) cm dan 2 (dua) buah bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/VR/210/2009 tanggal 13 November 2009 atas nama korban PASKALINA ANDEN/MUYU yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ekamaya Sofa Irawati, Dokter Pemerintah pada RSUD Merauke dan 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran atas nama THEOFILUS THOMAS ALLUA AWEKUK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke Drs. JUMAME;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi beserta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Paskalina Anden di rumah terdakwa di Kompleks perumahan RSUD Merauke pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 sekitar jam 09.00 WIT;
- Bahwa awal kejadian bermula ketika saksi korban melarang terdakwa untuk nonton CD di rumah sehingga terdakwa lalu marah dan emosi;
- Bahwa kemudian terdakwa menjadi marah dan memaki saksi korban dengan mengatakan “anjing babi koe, semoga koe cepat masti kah”;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil linggis dibelakang kamar mandi dan memukulkan linggis tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan saksi korban dan saat itu saksi korban pun terjatuh mengenai dinding tembok dan mengakibatkan saksi korban terluka pada pelipisnya;
- Bahwa setelah itu saksi korban pun berteriak minta tolong;
- Bahwa terdakwa adalah merupakan anak kandung saksi korban sebagaimana kutipan Akta Kelahiran atas nama THEOFILUS THOMAS ALLUA AWEKUK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke Drs. JUMAME;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu : terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
- Dakwaan Kedua : terdakwa diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut majelis hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut dengan mendasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan untuk memilih dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kekerasan Fisik;**
3. **Dalam Lingkup Rumah Tangga**

### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang perseorangan dan/atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dalam persidangan seseorang sebagai terdakwa bernama **THEOFILUS THOMAS ALLUA AWEKUK**



yang dihadapkan sebagai pelaku/subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan fisik”;**

Menimbang bahwa, pengertian kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit (pijn), jatuh sakit atau luka, di mana rasa sakit atau jatuh sakit adalah cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan buki surat yang diajukan dipersidangan, bahwa telah terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 sekitar jam 09.00 WIT di Kompleks Perumahan RSUD Merauke, bermula ketika saksi korban melarang terdakwa untuk menonton CD di rumah sehingga terdakwa lalu marah dan emosi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil linggis dibelakang kamar mandi dan memukulkan linggis tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan saksi korban yang membuat saksi korban pun terjatuh dan mengakibatkan luka pada pelipisnya, hal tersebut bersesuaian pula dengan Visum et Repertum Nomor 353/VR/210/2009 atas nama PASKALINA ANDEN yang ditanda tangani Dr. Ekamaya Sofa Irawati tanggal 13 November 2009 dengan uraian kelainan-kelainan : pada kening terdapat luka robek dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter kiri, Lengan kanan bengkok pada pangkal sendi siku diameter enam centimeter, pada jari telunjuk tangan kanan luka robek ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali mol koma lima centimeter. Kesimpulan-kesimpulan diagnose Luka robek





+bengkak, kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Benda Tumpul oleh karena hal-hal tersebut maka terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dapat menyadari dengan baik ketika mengayunkan linggis sebanyak 4 (empat) kali kearah kepala, tangan dan mata saksi korban dan patut diketahui bahwa bahwa perbuatannya tersebut dapat melukai dan menimbulkan rasa sakit/luka pada saksi korban Paskalis Anden;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Melakukan Kekerasan Fisik**” terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga”;**

Menimbang bahwa, korban dalam tindak pidana ini adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sedangkan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi;

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud di atas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil No. 1608/Ist/1999 tanggal 15 September 1999 atas nama THEOVILUS THOMAS ALLUA AWEKUK yang menyatakan bahwa yang bersangkutan lahir di Mindiptanah pada tanggal 04 Februari 1999 anak laki-laki dari suami isteri Fransiskus Awekuk (ayah) dan Paskalina Kambutong (ibu) , sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata adanya hubungan darah yang melekat antara terdakwa dengan saksi korban sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan terbukti ditujukan terhadap saksi korban yang merupakan ibu kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “**Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga**” telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan Pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang 91 (Sembilan puluh satu) cm statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan ibu kandung terdakwa;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **THEOFILUS THOMAS ALLUA AWEKUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah linggis warna biru panjang 91 (Sembilan puluh satu) cm Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 oleh kami **DANIEL PRATU S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN S.H.** dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WA ROS BA'DIA, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadiri **ANITA DUMARIA,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**L TOBING S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

1. **BENYAMIN, S.H.**
2. **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**

Hakim Ketua,

**DANIEL PRATU, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WAROS BA'DIA, S.E., S.H.**